



P E N E T A P A N

Nomor : 65/Pdt.P/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RANI IDA SANJAYA : bertempat tinggal di Pasar Kalibobo, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 24 Agustus 2018 dibawah register Nomor: 65/Pdt.P/2018/PN Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Rani Ida Sanjaya (Ibu Kandung) dan Aswan (Ayah Kandung), adalah benar pasangan suami isteri sah sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Probolinggo. (fotocopy Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada butir 1 di atas, telah lahir seorang anak pemohon pada tanggal 18 Februari 2014 di Probolinggo, anak kedua, jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama **LA ADITIYA ALAMSYAH TOMIA** sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 29 Maret 2016 Nomor : AL8900040194. (fotocopy Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang tertulis dan terbaca **LA ADITIYA ALAMSYAH TOMIA** menjadi **tertulis dan terbaca ADITYA ALAMSYAH.**



4. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada butir 3 di atas karena ingin mengikuti tradisi dalam adat istiadat Pemohon yang menganjurkan untuk mengganti nama ketika anak tersebut sering menderita sakit. Selain itu, Pemohon ingin menyamakan atau menyesuaikan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga No. 910401132100005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 12 April 2018. (fotocopy Kartu Keluarga terlampir);
5. Bahwa perubahan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang dimaksudkan dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan Adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta Norma-Norma Hukum yang berlaku.
6. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire diperlukannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire.
7. Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **LA ADITIYA ALAMSYAH TOMIA** menjadi **tertulis dan terbaca ADITYA ALAMSYAH**, dan perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Kabupaten Nabire, tertanggal 16 Pebruari 2016, NIK : 9104015511830001 atas nama RANI IDA SANJAYA, yang di beri tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 390,47,IX,2010 antara RANI IDA dengan ASWAN, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-06032014-0003 atas LA ADITYA ALAMSYAH TOMIA , yang di beri tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 9104011312100005 atas nama kepala keluarga ASWAN, yang di beri tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah termasuk alat bukti surat yang diberi tanda P.3 yang berupa foto copy dari foto copy yang kebenarannya diakui Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I LA ODE MUHAMMAD YUSUF ;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang tertulis LA ADITYA ALAMSYAH TOMIA menjadi ADITYA ALAMSYAH ;
- Bahwa Pemohon merubah nama atas persetujuan keluarga;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Februari 2014 yang umurnya sekarang 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Saksi II NANANG WINARDI ;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang tertulis LA ADITYA ALAMSYAH TOMIA menjadi ADITYA ALAMSYAH ;
- Bahwa Pemohon merubah nama atas persetujuan keluarga;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Februari 2014 yang umurnya sekarang 4 (empat) tahun;

Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 3 dari 6 Hlm



- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Nabire untuk merubah nama istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : LA ADITIYA ALAMSYAH TOMIA dirubah menjadi ADITYA ALAMSYAH, karena salah pengetikan dalam Kutipan Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RANI IDA SANJAYA, serta keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah merubah nama nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca LA ADITIYA ALAMSYAH TOMIA menjadi ADITYA ALAMSYAH, atas kesepakatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 9104-LU-06032014-0003 yang semula tertulis dan terbaca LA ADITIYA ALAMSYAH TOMIA menjadi tertulis dan terbaca ADITYA ALAMSYAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Nabire paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 September 2018** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUGENG** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUGENG

ADITYA WIDYATMOKO,S.H.

Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 5 dari 6 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
Biaya proses/pemberkasan	: Rp. 50.000,-	
Panggilan	: Rp. 60.000,-	
PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-	
Redaksi	: Rp. 5.000,-	
Materai	: Rp. 6.000,-	
	Rp.151.000,-	(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 6 dari 6 Hlm